



**Peraturan Desa Wonocoyo
Nomor 9 Tahun 2020**

**Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA WONOCOYO
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN
DESA WONOCOYO**

Jalan Raya Ngetal Kampak km 02 KodePos 66371



KEPALA DESA WONOCOYO
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA WONOCOYO
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOCOYO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOCOYO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonocoyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun Nomor);
21. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonocoyo Tahun (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun Nomor);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOCOYO
DAN
KEPALA DESA WONOCOYO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOCOYO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOCOYO TAHUN 2021

Pasal 1

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocoyo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Peraturan Desa RKPDesa

Daftar Isi

BABI. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Pengertian
- e. Visi – Misi Kepala Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Arah Kebijakan Belanja Desa
- c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. EVALUASI RKPDESA SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Evaluasi RKPDes TAHUN 2021
- b. Permasalahan yang dihadapi

BAB IV. PRIORITAS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Pelaksanaan Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKPDesa melalui musyawarah Desa
2. Pagu Indikatif desa
3. Rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten / kota yang masuk ke desa
4. Rencana kegiatan pembangunan desa (permendesa tahun)
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)
6. Daftar Usulan RKPDesa
7. Pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB
8. Berita acara MUSRENA KEREN dan hasilnya
9. Berita Acara rembuk stunting dan hasilnya
10. Berita acara penyusunan rancangan RKPDesa oleh tim penyusun
11. Berita Acara penyusunan RKPDesa melalui MUSRENBANGDESA
12. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa
13. Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa
14. Surat Keputusan Tim Verifikasi
15. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan
16. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan fisik dan non

fisik

17. Dokumentasi

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocoyo sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di : Wonocoyo

Pada Tanggal : 26 September 2020



Diundangkan di : Wonocoyo

Pada tanggal : 26 September 2020

SEKRETARIS DESA WONOCOYO



MOHAMMAD FARID HASAN

LEMBARAN DESA WONOCOYO TAHUN 2020 NOMOR 6